



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir TL. Betung, 18 April 1963, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Lampung, 28 September 1964, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di DKI Jakarta, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 28 Agustus 1966, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat tinggal DKI Jakarta, sebagai Pemohon III;

PEMOHON IV, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 September 1997, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan S1, tempat tinggal di Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon IV;

PEMOHON V, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Agustus 2004, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, sebagai Pemohon V;

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon V disebut sebagai para Pemohon;

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini para Pemohon memberikan kuasa kepada **Rachmatullah Tiflen, S.Sy., S.H., CPSM.,CGHC**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **Rachmatullah Tiflen & Partners** yang beralamat di Jl. Raya PKP No. 10 A RT 009 RW 012, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor XXXX tertanggal 21 November 2023 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor XXXXX tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2023/PA.JT mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Perkara ini adalah Permohonan Penetapan Ahli Waris dari Pewaris yang bernama:

PEWARIS I, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 16 Maret 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris I;

PEWARIS II, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di Jakarta pada tanggal 08 Agustus 2015, yang selanjutnya disebut sebagai Pewaris II;

TENTANG SILSILAH DAN RIWAYAT KEKERABATAN PEWARIS

2. Bahwa, PEWARIS I(Pewaris I) adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama :

Ayah : AYAH PEWARIS I yang telah meninggal dunia terlebih dahulu di TPU Menteng Pulo II Unit Islam Blok AAI Blad 097 Petak 0015 pada Tanggal 17 April 1981, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas

Halaman 2 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas tertanggal 28 Juli 2023;

Ibu : IBU PEWARIS I yang telah meninggal dunia di TPU Menteng Pulo II Unit Islam Blok AAI Blad 091 Petak 0178 Pada Tanggal 16 November 2003, dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas tertanggal 28 Juli 2023;

3. Bahwa, PEWARIS (Pewaris I) semasa hidupnya menikah dengan perempuan yang bernama (Pewaris II) pada tanggal 16 Maret 1962 berdasarkan Petikan Buku Pendaftaran Nikah No: XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok tertanggal 30 Maret 1962;
4. Bahwa dari Perkawinan PEWARIS (Pewaris I) dengan (Pewaris II) telah dikaruniai 4 (Empat) orang Anak Kandung yang Bernama :
 - 4.1. ANAK I, perempuan, lahir di TI. Betung tanggal 18 April 1963, umur 60 tahun, agama Islam, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 14 Oktober 2020;
 - 4.2. ANAK II, perempuan, lahir di Lampung tanggal 28 September 1964, umur 59 tahun, agama Islam, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No: XXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 02 Oktober 2020;
 - 4.3. ANAK III, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 28 Agustus 1966, umur 57 Tahun, Agama Islam, sesuai dengan Keterangan Kelahiran Nomor: XXX Yang dikeluarkan oleh R.S. Budi Kemuliaan tertanggal 28 Agustus 1966;
 - 4.4. ANAK IV, laki-Laki, lahir di Jakarta Tanggal 21 Juni 1968, Agama Islam, kini telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 12 Februari 2010 meninggal dunia, di RS Agung Jakarta, hal ini diketahui berdasarkan Surat Kematian No: XXXX yang dikeluarkan oleh

Halaman 3 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Jati Bening tertanggal 01 Maret 2010, dahulu Almarhum ANAK IV bin PEWARIS I semasa hidupnya sampai akhir hayatnya telah menikah hanya sekali dengan perempuan yang bernama ANAK pada tanggal 20 Oktober 1996, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 945/87/ X/ 1996 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur tertanggal pada tanggal 21 Oktober 1996, dari pernikahan tersebut keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang bernama:

4.4.1 ANAK , selaku anak Perempuan Kandung, Lahir di Jakarta tanggal 13 September 1997, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: XXX.- yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tertanggal 01 April 2003;

4.4.2 ANAK , selaku anak Perempuan Kandung, Lahir di Jakarta tanggal 22 Agustus 2004, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No: XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan tertanggal 14 September 2004;

5 . Bahwa XXX (Pewaris I) pada tanggal 16 Maret 2015 telah meninggal dunia di Jakarta dalam keadaan beragama Islam di Jakarta, berdasarkan Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung, tertanggal 31 Maret 2015;

6 . Bahwa, berdasarkan Silsilah dan Riwayat Perkawinan diatas maka pada saat PEWARIS I (Pewaris I) meninggal dunia meninggalkan 6 (enam) Ahli waris yaitu 1 (Satu) orang Isteri, 3 (tiga) anak perempuan kandung dan 2 (dua) orang cucu pewaris yang masing-masing bernama:

6.1. ISTRI PEWARIS, selaku Isteri;

6.2. ANAK I, selaku Anak Perempuan Kandung;

6.3. ANAK II, selaku Anak Perempuan Kandung;

6.4. ANAK III, selaku Anak Perempuan Kandung;

Halaman 4 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.5. PEMOHON IV, selaku Cucu Perempuan Pewaris I/ Ahli Waris Pengganti dari anak laki-laki
- 6.6. PEMOHON V, selaku Cucu Perempuan Pewaris I/ Ahli Waris Pengganti;
7. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2015 isteri pewaris yang bernama XXX (Pewaris II) meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung, tertanggal 19 Agustus 2015 selanjutnya disebut sebagai Pewaris II;
8. Bahwa, XXX (Pewaris II) adalah anak dari pasangan suami isteri dari:
Ayah : Sali, telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris II pada
20 April 1949, meninggal dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Kecamatan X Koto Diatas Nagari Sulit Air tertanggal 14 Desember 2023;
Ibu : XXX, juga telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris II pada tanggal 22 Juni 1996, meninggal dalam keadaan beragama Islam;
9. Bahwa, Sebagaimana silsilah/riwayat hidup PEWARIS II (Pewaris II) pada saat meninggal dunia, meninggalkan 5 (lima) ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak Perempuan Kandung dan 2 (dua) orang Cucu Perempuan Kandung/ Ahli Waris Pengganti yang masing-masing bernama
 - 9.1. ANAK I, selaku anak Perempuan Kandung;
 - 9.2. ANAK II, selaku anak Perempuan Kandung;
 - 9.3. ANAK III, selaku anak Perempuan Kandung;
 - 9.4. PEMOHON IV, selaku cucu perempuan Pewaris/ Ahli Waris Pengganti;
 - 9.5. PEMOHON V, selaku cucu perempuan Pewaris/ Ahli Waris Pengganti;
10. Bahwa, Atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Para Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penetapan

Halaman 5 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Ahli Waris dan oleh karena Pewaris I meninggalkan 6 (enam) orang ahli waris, yaitu 1 (satu) isteri, 3 (tiga) orang anak Perempuan kandung dan 2 (dua) orang cucu Perempuan, Pewaris II meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris yaitu 3 (tiga) orang anak Perempuan Kandung dan 2 (dua) orang cucu Perempuan. Hal ini sebagaimana sudah disebutkan dalam pokok perkara di atas, oleh karena itu Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan Para Pemohon berdasarkan prinsip Munasakhah sebagai ahli waris dari Pewaris;

TENTANG DASAR HUKUM

11. Bahwa, dalam Hukum Waris Islam Sebagaimana diatur di dalam peraturan

perundang-undangan serta Fiqh Mawarits telah diatur sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :

Penjelasan Pasal 49 Huruf (B) Yang dimaksud dengan Waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam:

Pasal 171 Huruf (C)

“ Ahli Waris Adalah Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Pasal 171 Ayat (d)

“ Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

Pasal 174

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

Halaman 6 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menurut Hubungan darah:
 - Golongan Laki-Laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau janda. Apabila semua ahli wairs ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda, atau duda;
 - Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2013, dalam Bab Hukum Kewarisan tentang menetapkan waris secara bertingkat sebagaimana yang tercantum dalam halaman 178 sehingga sekiranya ini menjadi dasar menetapkan Ahli Waris secara bertingkat (Munasakhah);
12. Bahwa, Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan Administrasi penjualan harta peninggalan Pewaris berupa Rumah yang berada di Rawamangun Kota Jakarta Timur dan untuk keperluan pengurusan diluar harta yang lain dari Pewaris I dan Pewaris II;
13. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Para Pemohon mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur berkenan untuk segera menetapkan hari sidang, dan memanggil Para Pihak, memeriksa dan mengadili permohonan ini serta selanjutnya menetapkan:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Pewaris I yang bernama **PEWARIS Ibin H. XXX** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 dalam keadaan beragama Islam;
 3. Menetapkan nama-nama yang dibawah ini:
 - 3.1 . **ISTRI PEWARIS**, selaku Istri;
 - 3.2 . **ANAK I**, selaku Anak Perempuan Kandung;
 - 3.3 . **ANAK II**, selaku Anak Perempuan Kandung;
 - 3.4 . **ANAK III**, selaku Anak Perempuan Kandung ;

Halaman 7 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5 . **PEMOHON IV**, selaku Cucu Perempuan/Ahli Waris Pengganti;
 - 3.6 . **PEMOHON V**, selaku Cucu Perempuan/ Ahli Waris Pengganti;
- Kesemuanya merupakan Ahli waris dari Pewaris yang bernama **(Almarhum PEWARIS)**;
4. Menyatakan Pewaris II yang bernama **XXX** benar telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 dalam keadaan beragama Islam;
 5. Menetapkan nama dibawah ini:
 - 5.1 . **ANAK I**, selaku Anak Perempuan Kandung;
 - 5.2 . **ANAK II**, selaku Anak Perempuan Kandung;
 - 5.3 . **ANAK III**, selaku Anak Perempuan Kandung;
 - 5.4 . **PEMOHON IV**, selaku Cucu Perempuan Pewaris II/ Ahli Waris Pengganti;
 - 5.5 . **PEMOHON V**, selaku Cucu Perempuan Pewaris II/ Ahli Waris Pengganti;
- Kesemuanya merupakan Ahli Waris dari Pewaris atas nama **(ISTRI PEWARIS)**;
6. Menetapkan biaya menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 05 Januari 2016

Halaman 8 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



- atas nama ANAK I, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 23 November 2015 atas nama ANAK II, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 26 Oktober 2017 atas nama ANAK III, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 04 Januari 2016 atas nama ANAK , telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX tertanggal 24 Juni 2021 atas nama ANAK , telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
 6. Fotokopi Petikan Buku Pendaftaran Nikah Nomor XXX tertanggal 30 Maret 1962 atas nama XXX dan XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
 7. Fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor XXX tertanggal 04 Januari 2024 atas nama ANAK IV dan XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;
 8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 14 Oktober 2020 atas nama ANAK I, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;
 9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 02 Oktober

Halaman 9 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



- 2020 atas nama ANAK II, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor XXX tertanggal 28 Agustus 1966 atas nama Ika Mulyati, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Keterangan Kelahiran Nomor XXX tertanggal 06 Juni 1968 atas nama ANAK IV, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 01 April 2003 atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tertanggal 14 September 2004 atas nama ANAK, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.13 dan diparaf;
14. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor XXX tertanggal 31 Maret 2015 atas nama H. XXX Djamin, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.14 dan diparaf;
15. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian Nomor XXX tertanggal 19 Agustus 2015 atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.15 dan diparaf;
16. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas Nomor XXX tertanggal 28 Juli 2023 atas nama H. M. Djamin, telah bermeterai cukup dan di-*nazegele*n, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.16 dan diparaf;

Halaman 10 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



17. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas Nomor XXX tertanggal 28 Juli 2023 atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.17 dan diparaf;
18. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor XXX tertanggal 14 Desember 2023 atas nama XXX, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.18 dan diparaf;
19. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX tertanggal 01 Maret 2010 atas nama ANAK IV, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.19 dan diparaf;
20. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 05 April 2017, telah bermeterai cukup dan di-nazegele, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.20 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXX, almarhumah Hj. XXX dan para Pemohon karena saksi adalah Supir dari almarhum XXX sejak tahun 1978;
 - Bahwa hubungan antara XXX dengan Hj. XXX adalah suami istri, dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
 - Bahwa H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa ayah kandung dari H. XXX bernama H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1981 lebih dahulu dari XXX;

Halaman 11 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu kandung dari H. XXX bernama Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2003 lebih dahulu dari H. XXX;
 - Bahwa ayah kandung dari Hj. XXX bernama Sali telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1949 lebih dahulu dari Hj. XXX;
 - Bahwa ibu kandung dari Hj. XXX bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1996 lebih dahulu dari Hj. XXX;
 - Bahwa anak kandung dari H. XXX dengan Hj. XXX yang bernama ANAK IV telah menikah dengan XXX dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK ;
 - Bahwa ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa almarhum PEWARIS Ibin H. M. Djamin, PEWARIS II dan almarhum ANAK IV bin H. XXX Jamin hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula para ahli warisnya yaitu para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi penjualan rumah yang berada di Rawamangun Kota Jakarta Timur atas nama PEWARIS Ibin H. M. Djamin;
2. **SAKSI**, saksi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum XXX, almarhumah Hj. XXX dan para Pemohon karena saksi adalah Supir dari ANAK III (Pemohon III);
 - Bahwa hubungan antara XXX dengan Hj. XXX adalah suami istri, dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
 - Bahwa H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 12 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayah kandung dari H. XXX bernama H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1981 lebih dahulu dari XXX;
- Bahwa ibu kandung dari H. XXX bernama Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2003 lebih dahulu dari H. XXX;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. XXX bernama Sali telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1949 lebih dahulu dari Hj. XXX;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. XXX bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1996 lebih dahulu dari Hj. XXX;
- Bahwa anak kandung dari H. XXX dengan Hj. XXX yang bernama ANAK IV telah menikah dengan XXX dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK ;
- Bahwa ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum PEWARIS Ibin H. XXX, PEWARIS II dan almarhum ANAK IV bin H. XXX Jamin hingga meninggalnya tetap beragama Islam begitu pula para ahli warisnya yaitu para Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi penjualan rumah yang berada di Rawamangun Kota Jakarta Timur atas nama PEWARIS Ibin H. M. Djamin;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan akhirnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta

Halaman 13 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang beragama Islam dan Pewaris meninggal dalam keadaan beragama Islam. Karena itu, berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini secara yurisdiksi volunter.

Menimbang, bahwa karena permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah Jakarta Timur, maka perkara a quo merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris secara bertingkat dengan alasan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dan cucu dari Pewaris I (PEWARIS) yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015, istri dari Pewaris I bernama Hj. XXX XXX binti Sali telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 (Pewaris II) dan orang tua dari Pewaris I dan Pewaris II serta anak kandung Pewaris I dan Pewaris II bernama ANAK IV bin H. XXX Jamin telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I dan Pewaris II, sehingga pada saat ini, Pewaris I dan Pewaris II meninggalkan ahli waris 5 (lima) orang yaitu 3 (tiga) orang anak kandung dan 2 (dua) orang cucu, karena itu para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P.1 sampai

Halaman 14 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P.20 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 berupa fotokopi dari akta otentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sepanjang berkenaan dengan isi akta tersebut. Bukti P.14 sampai dengan P.20 berupa fotokopi bermeterai cukup, oleh karena itu bukti-bukti tersebut telah memenuhi Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut berupa surat biasa, bukan akta yang nilai pembuktiannya terserah pada penilaian Majelis Hakim. Karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.4 dan P.5 tersebut berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk telah terbukti bahwa para Pemohon adalah warganegara yang tercatat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, karena itu permohonan para Pemohon dapat diterima di Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa PEWARIS Ibin H. XXX(Pewaris I) semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan Hj. XXX XXX binti Sali pada tanggal 16 Maret 1962 yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah X Koto Diatas Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah terbukti bahwa ANAK IV bin H. XXX Jamin semasa hidupnya telah terikat perkawinan yang sah dengan ANAK pada tanggal 20 Oktober 1996 yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9, P.10 dan P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa ANAK I binti XXX Jamin (Pemohon I), ANAK II binti XXX Jamin (Pemohon II), ANAK III binti XXX Jamin (Pemohon III) dan almarhum ANAK IV bin XXX Jamin, adalah semuanya

Halaman 15 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anak kandung dari pasangan suami istri PEWARIS Ibin H. XXX(Pewaris I) dengan Hj. XXX XXX binti Sali (Pewaris II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V), adalah merupakan anak kandung dari pasangan suami istri ANAK IV bin H. XXX Jamin dengan ANAK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian terbukti bahwa PEWARIS Itelah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian terbukti bahwa Hj. XXX XXX telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas terbukti bahwa ayah kandung Pewaris I bernama H. XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1981 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 berupa fotokopi Surat Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Menteng Atas Nomor terbukti bahwa ibu kandung Pewaris I bernama Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2003 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia terbukti bahwa Sali telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1949 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 berupa fotokopi Surat Kematian terbukti bahwa ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2010 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 berupa fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, terbukti bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari almarhum PEWARIS Ibin H. XXX(Pewaris I) dengan PEWARIS II (Pewaris II);

Menimbang, bahwa selain bukti surat para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana saksi-saksi para Pemohon tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah

Halaman 16 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah di muka sidang, dan saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan Pasal 144 HIR dan Pasal 145 HIR sehingga kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan secara materil saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon maka keterangan saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171 ayat (1) HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai anak kandung Pewaris I dan Pewaris II yaitu almarhum ANAK IV bin XXX Jamin yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I dan Pewaris II mengacu pada Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173*". Terkait dengan perkara ini, sehubungan dengan anak kandung Pewaris I dan Pewaris II yaitu almarhum ANAK IV bin XXX Jamin, yang sejatinya merupakan ahli waris dari almarhum PEWARIS Ibin H. XXX(Pewaris I) dengan PEWARIS II (Pewaris II) ternyata meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris I dan Pewaris II, sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka almarhum ANAK IV bin XXX Jamin, kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu PEMOHON IV (Pemohon IV) dan PEMOHON V (Pemohon V);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan alat-alat bukti tersebut di atas serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari PEWARIS Ibin H. XXX(Pewaris I) dan Hj. XXX XXX binti Sali (Pewaris II);

Halaman 17 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara PEWARIS Ibin H. XXX dengan Hj. XXX XXX binti Sali adalah suami istri, dari pernikahan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak yakni: ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV;
- Bahwa PEWARIS Ibin H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa Hj. XXX XXX binti Sali telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung dari PEWARIS Ibin H. XXX bernama H. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 1981 lebih dahulu dari XXX;
- Bahwa ibu kandung dari PEWARIS Ibin H. XXX bernama Hj. XXX telah meninggal dunia pada tanggal 16 November 2003 lebih dahulu dari H. XXX;
- Bahwa ayah kandung dari Hj. XXX XXX binti Sali bernama Sali telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1949 lebih dahulu dari Hj. XXX XXX binti Sali;
- Bahwa ibu kandung dari Hj. XXX XXX binti Sali bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 1996 lebih dahulu dari Hj. XXX XXX binti Sali;
- Bahwa anak kandung dari PEWARIS Ibin H. XXX dengan Hj. XXX XXX binti Sali yang bernama ANAK IV telah menikah dengan XXX dan dari pernikahan tersebut telah lahir dua orang anak masing-masing bernama ANAK dan ANAK ;
- Bahwa ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 12 Februari 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk keperluan administrasi penjualan rumah yang berada di Rawamangun Kota Jakarta Timur atas nama PEWARIS Ibin H. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 18 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dan hubungan darah dari almarhum PEWARIS Ibin H. XXX dan Hj. XXX XXX binti Sali;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari almarhum PEWARIS Ibin H. XXX dan PEWARIS II, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa almarhum PEWARIS Ibin H. XXX meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015 karena sakit dan PEWARIS II meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris I (**PEWARIS**) telah meninggal dunia pada tanggal 16 Maret 2015;

Halaman 19 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan ahli waris dari **PEWARIS Ibin H. XXX** sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. XXX XXX binti Sali (Istri);
 - 3.2. ANAK I binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.3. ANAK II binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.4. ANAK III binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 3.5. PEMOHON IV (Cucu Perempuan);
 - 3.6. PEMOHON V (Cucu Perempuan);
4. Menyatakan Pewaris II (**Hj. XXX XXX**) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2015;
5. Menetapkan ahli waris dari **Hj. XXX XXX** sebagai berikut:
 - 5.1. ANAK I binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 5.2. ANAK II binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 5.3. ANAK III binti XXX Jamin (Anak Perempuan Kandung);
 - 5.4. PEMOHON IV (Cucu Perempuan);
 - 5.5. PEMOHON V (Cucu Perempuan);
6. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1445 Hijriah oleh kami Dra. Hj. St. Nadirah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Thamrin A., M.H. dan M. Sahri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Budy Setyorini, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. St. Nadirah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 20 dari 21 halaman Penetapan Nomor 818/Pdt.P/2023/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Dr. Muhammad Thamrin A., M.H.

ttd

M. Sahri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Budy Setyorini, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).